

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA SETELAH KELUARNYA PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019**

Oleh :

HAURA HAFIDZAH ARIESYA

1810112021

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Prof. H. Yaswirman, MA

Dr. Yasniwati, S.H., M.,H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Dispensasi kawin berdasarkan Pasal 1 angka (5) PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian dispensasi perkawinan yang berlaku diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: (1) Apa faktor yang mendorong terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati. (2) Bagaimana pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. (3) Apa kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan data primer sebagai data utama yang diambil langsung dilapangan melalui wawancara. Sedangkan untuk data sekunder, penulis memperoleh data tersebut dari bahan kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan editing dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif analisis sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Faktor yang mendorong terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati, yaitu meliputi : a. Faktor *Married By Accident* (MBA) atau hamil diluar nikah dan b. Hubungan terlalu dekat. (2) Pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan implementasi proses beracaranya merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. (3) Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati menilai bahwa pelaksanaan penanganan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 belum sepenuhnya diterapkan, karena ada beberapa kendala dan hal yang sifatnya administratif yang belum bisa diterapkan di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Kata kunci: Dispensasi kawin, Perkawinan, Pengadilan Agama

